

**ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MIFTA YULISTYANI**  
**NIM : 1519044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MIFTA YULISTYANI**  
**NIM : 1519044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Mifta Yulistyani  
**NIM** : 1519044  
**Prodi** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul** : Asas Retroaktif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 112/PUU-XX/2022

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



**Mifta Yulistiani**

**NIM.1519044**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M. H.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mifta Yulistyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Mifta Yulistyani

NIM : 1519044

Judul Skripsi : Asas Retroaktif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 112/PUU-XX/2022


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 Januari 2025

Pembimbing,



**AYON DINIYANTO, M. H.**

**NIP. 199412242023211022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mifta Yulistiyani  
NIM : 1519044  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).


**Pembimbing**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022


**Dewan penguji**

**Penguji I**



Iwan Zaenul Fuad, M.H.  
NIP. 197706072006041003

**Penguji II**



Jumailah S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19830518201608D2099

Pekalongan, 6 Maret 2025

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

QS. Al-Fajr : 15-16 “Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhan ku telah memuliakan ku.” Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku Menghinaku.”

Dengan Mengucap syukur atas rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Nurmito dan Suyem) yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, fasilitas dan selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
2. Terimakasih kepada suami saya yang selalu menjadi penyemangat. Senantiasa mendampingi dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya.
3. Almarhum Adek penulis (Arfiansah Ramadhan) yang selalu menginspirasi dan menjadikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Zaka Firma Aditya, M.H. yang telah memberikan arahan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Sukma, Sayida, Putri, Fenia yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak menghilang ketika penulis dalam kesulitan. Yang selalu membantu ketika penulis merasa bingung.
7. Kepada Dosen penguji sidang munaqosah

## **MOTTO**

“Yakinlah Kepada Allah, Bermimpilah yang besar,  
Kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang padamu”

(Mifta Yulistyani, 2025)



## ABSTRAK

**Mifta Yulistyani, 2025.** Studi Kasus Asas Retroaktif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Nurul Ghufron menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait penerapan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Implikasi dari putusan ini menyebabkan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun, yang secara langsung diterapkan pada periode kepemimpinan 2019–2023. Hal ini memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan asas prospektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan analisis sistematis terhadap regulasi yang berlaku. Dengan metode ini, penelitian mengkaji implikasi hukum dari putusan yang bersifat retroaktif serta dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas retroaktif dalam putusan ini memicu berbagai dampak hukum dan institusional. Dari segi hukum, putusan ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan asas legalitas serta berpotensi menjadi preseden bagi penerapan asas retroaktif dalam putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Dari segi kelembagaan, putusan ini memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK secara langsung, yang menimbulkan pro dan kontra



terkait legitimasi kepemimpinan yang diperpanjang tanpa melalui mekanisme legislasi formal. Selain itu, putusan ini memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, di mana Mahkamah tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan tafsir bersyarat yang secara tidak langsung membentuk norma hukum baru. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan konstitusional.

Kata kunci: Asas Retroaktif, Dampak Hukum, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022



## **ABSTRACT**

**Mifta Yulistiyani, 2025.** *Case Study of Retroactive Principles in Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.**

*The Constitutional Court's Decision Number 112/PUU-XX/2022, which granted Nurul Ghufron's petition, has sparked legal debates, particularly regarding the application of the retroactive principle in Indonesia's legal system. This ruling declared that Article 29 letter e and Article 34 of Law Number 19 of 2019 were unconstitutional and had no binding legal force under certain conditions. The implication of this decision led to a change in the term of office for the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK) from four years to five years, which was directly applied to the 2019–2023 leadership period. This triggered controversy as it contradicted the prospective principle stipulated in Article 47 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, thereby creating multiple interpretations and legal uncertainty.*

*This study employs a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal sources include laws and Constitutional Court decisions, while secondary legal sources consist of literature, journals, and relevant previous studies. The data collection technique involves inventory, classification, and systematic analysis of applicable regulations. Through this method, the study examines the legal implications of the retroactive decision and its impact on the principles of legal certainty and substantive justice.*

*The findings reveal that the application of the retroactive principle in this decision has resulted in various legal and institutional impacts. Legally, it raises concerns about the uncertainty of the legality principle and may set a precedent for future Constitutional Court decisions applying retroactive principles. Institutionally, this decision extended the term of office of KPK leaders, triggering debates about the legitimacy of the extension without a formal legislative process. Furthermore, this ruling reinforces the role of the Constitutional Court as a positive legislator, where the Court does not merely annul unconstitutional norms but also provides conditional interpretations that indirectly create new legal norms. Thus, this decision serves as a significant precedent in Indonesian constitutional law, particularly in balancing legal certainty with constitutional justice.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022, Legal Consequences, Retroactive*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Asas Retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia. Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 4 Febuari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>26</b>
A. Teori Positif Legislator dan Negatif Legislator .....	26
B. Mahkamah Konstitusi.....	31
C. Hak Asasi Manusia dan Prinsip Non-Diskriminasi.....	37
D. Prinsip Asas Retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) .....	45
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 YANG BERSIFAT RETROAKTIF</b> .....	<b>48</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ..	48
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif.....	55
C. Kesimpulan.....	67

<b>BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 .....</b>	<b>68</b>
A. Penyesuaian Pasal dalam Undang-Undang KPK .....	68
B. Akibat Hukum terhadap Hak Konstitusional.....	70
C. Dampak terhadap Kelembagaan KPK.....	72
D. Kritik dan Tantangan Implementasi .....	73
E. Kesimpulan.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanggal 25 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Nurul Ghufron dengan Nomor 112/PUU-XX/2022.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 29 Huruf (e) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disingkat UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan, dan Pasal 34 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik dan multitafsir khususnya terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 (empat) tahun menjadi lima (5) tahun. Sebab, dalam Amar Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apakah diberlakukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 atau periode setelahnya. Jika kita melihat realitanya bahwa putusan tersebut mulai berlaku pada masa Jabatan 2019 – 2023, maka putusan dapat dikatakan bersifat retroaktif. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

---

<sup>1</sup> Firdaus, Muhammad Rijal. Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 (2024): 26-42. <https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.26-42>

menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 seharusnya berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif). Hal tersebut maka perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Amar Putusan tersebut, berlaku untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah periode 2019-2023 berakhir, bukan untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.<sup>2</sup>

Putusan yang bersifat retroaktif ini bertentangan dengan dasar hukum yang mengikat Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat retroaktif. Keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara prospektif, yaitu berlaku ke depan sejak keputusan tersebut diucapkan, sesuai dengan prinsip hukum yang melarang penerapan hukum secara retroaktif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011), yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan, kecuali ditentukan lain dalam putusan tersebut. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003 juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif).

Hal ini juga didasarkan atas Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Konsekuensi pasal ini adalah bahwa Undang-Undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan

---

<sup>2</sup> Gustaliza, Esma Bintani, dan Tasyah Roma Arta. Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudencia HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4 (2023): 1-12



hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 mulai berlaku sejak pengumuman putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.<sup>3</sup> Namun, dalam beberapa putusan, ada pengecualian yang mengindikasikan penerapan retroaktif, terutama jika berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia atau untuk mengoreksi ketidakadilan yang terjadi sebelumnya seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007. Karena pada dasarnya pembatasan hak warga negara hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang.<sup>4</sup> Putusan lain yang dapat menjadi penguat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang membahas mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara dan implikasi dari keputusan yang terkait dengan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Putusan ini dapat memiliki dampak retroaktif, meskipun sifatnya masih terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dimana Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian terkait dengan pengujian Undang-Undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>6</sup> Meskipun juga keputusan ini juga tidak sepenuhnya retroaktif.

Mahkamah Konstitusi Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Namun, penerapan retroaktif ini sangat jarang dan hanya dalam konteks tertentu yang sangat spesifik dan berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara atau perbaikan terhadap ketidakadilan yang sangat jelas. Atas banyaknya pro kontra yang terjadi berkat penerapan asas Retroaktif pada putusan Mahkamah

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Mujaddidi, Sipghotulloh. Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2021): 539-607.

<sup>5</sup> Aditya, Zaka Firma. *Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya*. Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

<sup>6</sup> Sutiyoso, Bambang. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pencari Keadilan. *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3 (2023): 352–372.

Konstitusi tersebut, maka dirasa perlu diadakan sebuah penelitian untuk menganalisis sebab dan akibat hukum Mahkamah Konstitusi menerapkan asas retroaktif pada putusan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang bersifat retroaktif ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang bersifat retroaktif.
2. Menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu :

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini bertujuan mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Terutama berkaitan dengan putusan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Manfaat praktis  
Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam pembentukan hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi masyarakat berkaitan dengan putusan yang bersifat retroaktif.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Zairin Harahap, putusan hakim konstitusi adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara dan diberikan wewenang atas itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>7</sup> Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Inonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara.

Mahkamah Konstitusi menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi.<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Terdapat beberapa teori penting yang relevan dengan teori Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :

---

<sup>7</sup> Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 138.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

a. *Negative Legislature* yaitu Mahkamah Konstitusi berfungsi mencabut norma dalam konstitusi sebagaimana yang disampaikan Hans Kelsen “*A court which is competent to abolish laws-individually or generally-function as a negative legislature*”. Kesimpulan Kelsen merujuk bahwa yuridiksi konstitusional menyelesaikan “*purely juridical mission, that of interpreting the Constitution*” dengan kewenangan menyatakan Undang-Undang inkonstitusional. Allan Brewer-Carías pun menyatakan hal yang sama, bahwa Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk memodifikasi atau merebut kekuasaan organ lainnya, seperti eksekutif atau legislatif.<sup>9</sup>

b. Positif Legislator

Menurut Martitah, Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat positif legislator mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak dan mengisi *recht vacuum* untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan. Sebagaimana pendapat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat”. Aspek seperti inilah yang disebut *judicial activism*.<sup>10</sup>

## 2. Asas Retroaktif dalam PerUndang-Undangan

Asas non retroaktif menyatakan bahwa Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang. Jadi, perbuatan seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*). Dengan kata lain, seseorang tidak boleh

---

<sup>9</sup> Brewer-Carías, Allan. *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*. (Cambridge, Cambridge University Press, 2011), hlm. 10.

<sup>10</sup> Hakim, Arief Rachman, dan Yulita Dwi Pratiwi. Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Bayar Utang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (2022): 1-10.

dihukum karena suatu perbuatan yang sudah lewat, sedangkan Undang-Undang yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan kejahatan, baru datang kemudian<sup>11</sup>.

Secara harfiah, asas retroaktif dapat diartikan suatu asas hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum sesuatu hukum tersebut diberlakukan atau diundangkan. Asas retroaktif dianggap sebagai lawan dari asas legalitas yang pada umumnya merupakan asas fundamental dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 KUHP menjelaskan asas mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu yang terdiri dari 2 asas yaitu:

- a. Asas mengenai berlakunya hukum pidana pada waktu delik terjadi atau dilakukan yang diatur dalam pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dikenal dengan asas *lex temporaris delicti* atau asas non-retroaktif.
- b. Asas mengenai berlakunya hukum pidana pada waktu ada perubahan Undang-Undang atau dalam masa transisi yang diatur dalam pasal 1 Ayat 2 KUHP yang dikenal dengan asas retroaktif.<sup>13</sup>

Meskipun asas retroaktif tidak diterapkan di hukum Indonesia, namun terdapat beberapa pengecualian di dalamnya. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa asas retroaktif merupakan salah satu dari hak asas manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun sebagaimana halnya dengan hak untuk hidup (*non derogable rights*). Misalnya pasal 28J Ayat (2) yang merupakan ketentuan pembatasan hak atas HAM. Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada. 2020), hlm. 2-3

<sup>12</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada. 2020), hlm 20-21

<sup>13</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada. 2020), hlm 50-52

*“dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”*

Namun catatan lain berkaitan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai pembatasan terhadap HAM ini masih diperdebatkan. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 bukan ketentuan yang bersifat mutlak. Hal ini ditegaskan di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 065/PUU-II/2004. Ketentuan lainnya yakni pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM yang berbunyi “pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc”. Ketentuan ini sebenarnya tidak secara tegas menjelaskan bahwa ketentuan berkaitan dengan HAM dapat bersifat retroaktif.<sup>14</sup>

Ketentuan lain tentang berlakunya asas retroaktif dapat dilihat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Undang-Undang ini secara menjelaskan bahwa asas retroaktif dapat diberlakukan bagi tindakan hukum atau kasus tertentu yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

Misalnya adanya kemungkinan diterapkan terhadap tindak pidana terorisme selain peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang pernah diputuskan. Pengecualian asas non retroaktif dalam KUHP baru diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada. 2020), hlm 50-52.

- a. Dalam hal terdapat perubahan peraturan Perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan Perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
- b. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan Perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- d. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan Perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- e. Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang.
- f. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- g. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan Perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan Perundang-undangan yang baru.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab KUHP



3. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang (*judicial review*), tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi saja, melainkan juga mengikat seluruh warga negara. Meskipun dasar permohonan adalah hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan, namun dasarnya perunjian tersebut mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat. Atas dasar itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. Sifat ini sama dengan akibat hukum akibat diundangkannya satu Undang-Undang.<sup>16</sup>

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dalam suatu putusan pada dasarnya merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran norma atau prinsip yang ada dalam UUD NRI 1945. Sehingga apabila Amar Putusan menyatakan bahwa materi muatan Ayat, pasal, dan/atau Ayat bagian Undang-Undang bahkan Undang-Undang secara keseluruhan bertentangan dengan UD 1945, maka materi muatan Ayat, pasal, dan/atau Ayat tersebut tidak berlaku lagi. Putusan seperti ini tentu memberikan akibat hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari keadilan, sering kali putusan tersebut bernilai berpotensi menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), kekacauan hukum, bahkan politik beli waku (*buying time*) pembentuk Undang-Undang.<sup>17</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat retroaktif dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan, termasuk:

1. **Perubahan Status Hukum Tindakan Masa Lalu:** Keputusan retroaktif dapat mengubah status hukum dari tindakan-tindakan yang terjadi sebelum putusan tersebut diucapkan. Misalnya, jika suatu Undang-Undang yang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab KUHP

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab KUHP



sebelumnya dianggap konstitusional dinyatakan inkonstitusional secara retroaktif, maka tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang tersebut mungkin menjadi tidak sah secara hukum.

2. **Potensi Konflik dengan Asas Legalitas:** Penerapan retroaktif berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
3. **Penghapusan atau Pembatalan Hak dan Kewajiban:** Keputusan retroaktif bisa mengakibatkan pembatalan hak-hak yang telah diperoleh atau penghapusan kewajiban yang telah dipenuhi berdasarkan Undang-Undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bergantung pada status hukum sebelumnya.
4. **Peningkatan Beban Administrasi dan Hukum:** Penetapan hukum secara retroaktif dapat menyebabkan meningkatnya beban administrasi dan hukum, karena keputusan sebelumnya perlu ditinjau ulang atau dibatalkan, dan ini dapat melibatkan proses hukum yang panjang dan kompleks.
5. **Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Jika penerapan retroaktif dilakukan tanpa batasan yang jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, karena seseorang dapat dihukum atau kehilangan haknya berdasarkan hukum yang baru berlaku, yang tidak ada pada saat tindakan tersebut dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Raharjo, Agus. Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2008): 70-80.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Zaka Firma Aditya (2017) dalam tesis berjudul “Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya”<sup>19</sup>. Penelitian ini menyatakan bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi no. 110-111-112-113/PUU/VII/2008 berkalu secara retroaktif. Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa jika keputusan tersebut diberlakukan secara prospektif, maka akan gagal mencapai perlindungan konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah *ratio decidenci* dari putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang bersifat retroaktif karena alasan perlindungan HAM, untuk harmonisasi Undang-Undang agar selaras dengan konstitusi, menjaga ketertiban hukum, sertamewujudkan keadilan yang substansif serta merupakan diskresi hakim konstitusi. Akibat hukum adanya putusan retroaktif ini adalah batalnya semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan pada keputusan yang dibatalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat retroaktif juga dapat menciptakan disharmonisasi dalam tata peraturan Perundang-undangan.
2. Soedarmanto (2022) dalam tesis yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penerapan Asas Retroaktif.”<sup>20</sup> Penelitian ini membahas terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang dan prinsip menguntungkan dalam hubungannya dengan penerapan asas retroaktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif,

---

<sup>19</sup> Zaka Firma Aditya, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada. 2020), hlm 60.

<sup>20</sup> Soedarmanto. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penerapan Asas Retroaktif*. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

dengan melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data berupa putusan-putusan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penerapan asas retroaktif akibat perubahan Undang-Undang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan Undang-Undang setelah putusan Mahkamah Konstitusi tidak diterapkan sepenuhnya oleh badan peradilan dalam menerapkan asas retroaktif. Dan penafsiran penafsiran perubahan Perundang-Undangan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP tidak dijelaskan secara spesifik sehingga menimbulkan keberagaman teori berkaitan dengan perubahan Undang-Undang. Penerapan Prinsip menguntungkan dalam hal terjadinya perubahan Perundang-undangan secara retroaktif masih terdapat ketidakseimbangan. Kecenderungan prinsip menguntungkan lebih menitikberatkan pada kepentingan individu.

3. Anis Widyawati (2011), dalam jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas terkait pemberlakuan surut suatu Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi pustaka yang berkaitan dengan asas retroaktif. Menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan surut suatu peraturan Perundang-undangan nasional menjadi dilema, karena hukum atau suatu peraturan dapat dianggap melanggar asas nonretroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Pemberlakuan secara surut ini umumnya terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan penutup.

---

<sup>21</sup> Widyawati, Anis. “Dilema Penerapan Asas Retroaktif Di Indonesia.” *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, No. 2 (2011): 171–180.

4. Asmaul Husna (2022), dalam skripsinya berjudul “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif”. Penelitian ini membahas terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat. Namun pemberhentian tidak hormat baru terbit dan berlaku setelah penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman karena melakukan korupsi pada 27 September 2008, maka menurut Penggugat tindakan tergugat dalam memberhentikan penggugat dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum skunder maupun bahan hukum primer. Hasil penelitian ini terdapat mekanisme dan prosedur pemberhentian pegawai menurut peraturan PerUndang-Undangan dapat dilakukan dengan hormat dan tidak hormat yang disebabkan meninggal, atas permintaan sendiri atau karena melakukan tindak pidana jabatan atau jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan korupsi. Penerapan asas retroaktif dalam putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA terkait pemberhentian PNS, salah satu aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat penggugat sebagai PNS baru terbit dan berlaku setelah penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman, maka menurut penggugat tindakan tergugat dalam menghentikan penggugat dengan pemberlakuan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif), namun tindakan tergugat dalam memberhentikan<sup>22</sup>
5. M syukri Aqub, Nur Aziza (2022), dalam jurnal Amanna Gappa yang berjudul “Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif.” Penelitian ini membahas terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini merupakan

---

<sup>22</sup> Husna, Asmaul. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023.

penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bentuk perubahan Undang-Undang untuk menjaga keselarasan dan kaharmonisan peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Implikasi terhadap ketentuan Perundang-undangan yang diuji termasuk dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan asas retroaktif terkait adanya perubahan Perundang-undangan, menganut teori materil terbatas.<sup>23</sup>

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya	Zaka Firma Aditya	Sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Retroaktif yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-113 tahun 2009	Pembahasan mengenai topik yang dibahas dalam putusan retroaktif tersebut berbeda. Jika Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membahas mengenai isu-isu penting terkait sistem ketatanegaraan dan peran lembaga-lembaga negara dalam demokrasi Indonesia terutama MD3. Sementara penelitian ini membahas mengenai

<sup>23</sup> Soedharmanto, M. Syukri Akub, dan Nur Azisa. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penerapan Asas Retroaktif. *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1 (2022): 75–87.

				Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terutama bagian Ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penerapan Asas Retroaktif.	Soedarmanto	Sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan asas retroaktif.	Dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya mengenai perubahan Undang-Undang dan prinsip menguntungkan dalam hubungannya dengan penerapan asas retroaktif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3	Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia.	Anis Widyowati	Sama-sama mengkaji dalam perspektif asas retroaktif.	Penelitian ini membahas terkait pemberlakuan surut suatu Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.

				<p>Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
4	<p>Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif</p>	<p>Asmaul Husna</p>	<p>Sama-sama mengkaji dalam perspektif asas retroaktif.</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait pemberhentian PNS dengan tidak hormat. Namun pemberhentian tidak hormat baru terbit dan berlaku setelah penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman, maka menurut Penggugat tindakan tergugat dalam memberhentikan penggugat dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif). Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu terkait putusan Mahkamah</p>

				Konstitusi terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5	Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif	Soedarmanto, M syukri Aqub, Nur Aziza	Sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan asas retroaktif.	Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang terhadap penerapan asas Retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.



Berdasarkan penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel di atas, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain dalam hal fokus kajian terhadap asas retroaktif dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar penelitian yang dibandingkan juga menelaah penerapan asas retroaktif dalam berbagai konteks, seperti perubahan Undang-Undang dan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya terletak pada topik spesifik yang dibahas dalam setiap penelitian. Penelitian lain lebih banyak membahas isu-isu terkait perubahan Undang-Undang, penerapan asas retroaktif dalam perkara pidana, atau pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan penelitian ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan permohonan perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip dalam Muhamad Muhtar, mengartikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sasaran penelitian doctrinal menasar pada ketentuan hukum. Penelitian dengan menggunakan pendekatan doctrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teorinorma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini muncul sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum

tertentu. Pendekatan doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Metode yang digunakan di antaranya adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### a. Pendekatan Perundangan – Undangan

Suatu penelitian doktrinal tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Referensi perundang-undangan lain yang diacu dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan studi mendalam dan rinci tentang suatu objek, individu, kelompok, organisasi, atau fenomena tertentu dalam konteks aslinya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan kasus yang diteliti, termasuk dinamika, proses, dan faktor-faktor

---

<sup>24</sup> Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal*. (Samarinda, Mulawarman University Press, 2019),

yang mempengaruhinya.<sup>25</sup> Pendekatan kasus sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan biasanya melibatkan pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan arsip. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggali lebih dalam ke dalam kompleksitas situasi atau masalah tertentu yang sulit diukur dengan metode kuantitatif.<sup>26</sup>

Referensi kasus yang digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berhubungan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait Pasal 29 Huruf (e) dan Pasal 34 mengenai usia dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah mengabulkan permohonan uji materi ini, yang berarti bahwa aturan tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak lagi berlaku. Putusan ini berdampak pada masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penafsiran lebih lanjut terkait persyaratan usia

c. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai bentuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan koseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Seingga muncul ide-ide terciptanya pengertian-penertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

---

<sup>25</sup> Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. (Thousand Oaks, Sage Publications, 2018), hlm. 25-26

<sup>26</sup> Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hlm 50-51.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan Bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari hukum dari arti formil yang berbentuk tertulis yaitu, Undang-Undang, Yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain :

1. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

<sup>28</sup> Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan badan hukum dilakukan dengan 3 cara yaitu inventarisasi, klasifikasi/kategorisasi, dan sistematisasi. Teknik pengumpulan badan hukum secara inventarisasi adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendata, dan mencatat seluruh badan hukum yang ada dalam suatu wilayah atau konteks tertentu. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai keberadaan dan karakteristik badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, asosiasi, koperasi, dan organisasi lainnya yang memiliki status badan hukum. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, registrasi pemerintah, laporan tahunan, arsip publik, dan sumber lain yang relevan. Teknik ini memungkinkan pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, lembaga regulasi, atau peneliti, untuk memiliki gambaran lengkap tentang badan hukum yang beroperasi dalam suatu yurisdiksi.<sup>29</sup> Proses inventarisasi biasanya melibatkan beberapa langkah utama, yaitu identifikasi badan hukum, pengumpulan data dari berbagai sumber, verifikasi keakuratan data, pencatatan data dalam bentuk yang terorganisir, serta pemeliharaan data melalui pembaruan secara berkala. Teknik ini sangat penting dalam menjaga keteraturan dan legalitas dalam operasi badan hukum, serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.<sup>30</sup>

Teknik pengumpulan Undang-Undang atau hukum jenis kategorisasi atau klasifikasi adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya ke dalam kategori atau klasifikasi tertentu berdasarkan karakteristik, topik, atau kriteria khusus. Teknik ini bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasi

---

<sup>29</sup> Bappenas. *Pedoman Penyusunan Inventarisasi Badan Hukum di Indonesia*. (Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008).

<sup>30</sup> Munir, Muhammad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2015), hlm. 12-13.

hukum yang ada secara sistematis sehingga memudahkan dalam pencarian, analisis, serta penerapan hukum dalam konteks tertentu. Sementara itu Soemitro dalam bukunya menjelaskan bahwa teknik pengumpulan Undang-Undang atau hukum jenis sistematisasi adalah metode yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisir peraturan Perundang-undangan atau produk hukum lainnya secara logis dan terstruktur berdasarkan hubungan hierarki, keterkaitan topik, atau urutan tertentu. Sistematisasi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai keseluruhan sistem hukum yang berlaku, serta memudahkan pencarian dan penerapan hukum dalam praktik.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah metode analisis data yang tidak hanya berfokus pada memahami apa yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Analisis ini memanfaatkan berbagai teknik seperti optimisasi dan simulasi untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif.<sup>32</sup> Sementara Santoso menjelaskan bahwa analisis preskriptif adalah jenis analisis yang digunakan untuk memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil guna mencapai hasil tertentu. Berbeda dengan analisis deskriptif dan prediktif yang lebih berfokus pada pemahaman data dan perkiraan hasil, analisis preskriptif memberikan panduan spesifik tentang langkah-langkah yang sebaiknya diambil.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1990).

<sup>32</sup> Kurniawan, Wawan. *Analisis Data: Teori dan Aplikasi untuk Penelitian*. (Jakarta, Penerbit Andi, 2018)

<sup>33</sup> Santoso, Singgih. *Statistika Multivariat dengan SPSS*. (Jakarta, Penerbit Elex Media Komputindo, 2015)

## **H. Sistematika Penelitian**

Pembahasan penelitian ini diuraikan dalam lima bab sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika pembahasan pada penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menyajikan gambaran umum yang digunakan untuk membahas teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti teori putusan Mahkamah Konstitusi, teori asas retroaktif, serta penelitian terdahulu yang relevan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yaitu menganalisis tentang Asas Retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

### **BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini secara spesifik berisi pembahasan penelitian, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang diteliti tentang penafsiran hukum dan akibat hukum dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan penelitian, serta saran bagi peneliti di masa mendatang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian penelitian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya pengakuan terhadap asas retroaktif dalam konteks tertentu, meskipun secara prinsip hukum Indonesia lebih menekankan asas prospektif. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK.” Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pemohon yang telah memenuhi syarat berdasarkan aturan sebelumnya. Penafsiran ini mencerminkan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi yang tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual tetapi juga substantif, untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mencakup implikasi luas terhadap peraturan mengenai masa jabatan dan syarat usia pimpinan KPK. Amar putusan yang bersifat retroaktif telah menyebabkan masa jabatan pimpinan KPK periode 2019–2023 diperpanjang menjadi lima tahun, meskipun dalam prinsipnya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat prospektif. Konsekuensi ini menimbulkan pro dan kontra, khususnya mengenai keberlakuan hukum yang berbeda dari asas prospektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu, putusan ini mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Dalam perannya ini, MK tidak hanya berperan mencabut norma inkonstitusional, tetapi juga memberikan tafsir bersyarat yang menciptakan norma baru untuk menghindari kekosongan hukum.



## **B. Saran**

Penelitian ini memberikan analisis komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, terutama dalam membahas implikasi hukum dari penerapan asas retroaktif yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas. Putusan ini juga menjadi contoh penerapan peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, di mana Mahkamah tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tetapi juga memberikan tafsir bersyarat yang berfungsi sebagai norma hukum baru. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi semakin berperan dalam mengisi kekosongan hukum, bukan hanya sekadar sebagai negatif legislator yang membatalkan norma tanpa menciptakan aturan pengganti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami konsekuensi dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator serta dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum mengulas secara mendalam dampak empiris putusan ini terhadap kelembagaan KPK dan respons masyarakat. Kedua, keterbatasan data primer dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan putusan ini, seperti hakim konstitusi atau lembaga legislatif, membatasi pemahaman terhadap pertimbangan lebih lanjut di balik keputusan tersebut. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada kasus Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, tanpa melakukan perbandingan dengan putusan Mahkamah Konstitusi lain yang mungkin memiliki pola serupa dalam penerapan asas retroaktif dan peran positif legislator.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab KUHP

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-VIII/2010

### C. BUKU

Aditya, Zaka Firma. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

-----, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

BAPPENAS. *Pedoman Penyusunan Inventarisasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008.

Brewer-Carías, Allan. *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, hal. 10.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511994760>.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan & Co, 1885, hal. 202.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Cornell University Press, 2013.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 192.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. New York: Blaisdell Publishing, 1963, hal. 210.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hal. 41.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1994
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, 2002, hal. 138.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press, 2008.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- . *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967, hal. 123.
- Kurniawan, Wawan. *Analisis Data: Teori dan Aplikasi untuk Penelitian*. Jakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Lowi, Theodore J. *The End of Liberalism: The Second Republic of the United States*. New York: W.W. Norton & Company, 1979, hal. 67.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

- Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia: Mengurai Benang Kusut*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Panduan Beracara di Mahkamah Konstitusi: Pengujian Undang-Undang*. 2015.
- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal*. Samarinda: Mulawarman University Press, Cetakan 2019.
- Munir, Muhammad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2015
- Nickel, James W. *Making Sense of Human Rights*. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2016.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin Books, 1762, hal. 34.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Santoso, Singgih. *Statistika Multivariat dengan SPSS*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2015.
- Sunstein, Cass R. *Legal Reasoning and Political Conflict*. Oxford: Oxford University Press, 1996, hal. 111.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Widiarto, Aan Eko, Muchamad Ali Safa'at, dan Mardian Wibowo. "Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2018): 369–387. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2018.01002.8>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.
- Zolo, Danilo. *Democracy and Complexity: A Realist Approach*. University Park: Penn State University Press, 2002, hal. 112.

#### D. JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Arliman, Laurensius. "Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017): 54–66.
- Betekeneng, Anshari, Renny Heronia Nendissa, dan Muhammad Irham. "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022." *Capitan: Constitutional Law & Administrative Law Review*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2024): 66–76. <https://doi.org/10.47268/capitan.v2i2.14203>.
- Bintari, Raraniken Ayuning, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca. "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2 (November 2023): 110–118. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>.
- Birawa, Putri Ayu Candra. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Terhadap Keberlakuan Pasal 154 Dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015): 163–167.
- Firdaus, Muhammad Rijal. "Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK". *Legacy: Jurnal Hukum Dan PerUndang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 (2024): 26-42. <https://doi.org/10.21274/legacy.2024.4.1.26-42>
- Gustaliza, Esma Bintani, dan Tasyah Roma Arta. "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PU-XX/2022." *Jurnal Jurisprudencia HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4 (2023).

- Hakim, Arief Rachman, dan Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Bayar Utang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (2022).
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4 (2022): 774–802. <https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Husna, Asmaul. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Kamila, Fazlar Rusyda. "Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal Iuris Scientia*, 2024. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>.
- Raharjo, Agus. "Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2008): 70-80.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016): 349–373.
- Rosenfeld, Michel. "The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy." *Southern California Law Review*, 2001, hal. 1303.
- Shepsle, Kenneth A., dan Weingast, Barry R. "Positive Theories of Congressional Institutions." *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 19 (1994): 149. <https://doi.org/10.3998/MPUB.23248>.
- Soedharmanto, M. Syukri Akub, dan Nur Azisa. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penerapan Asas Retroaktif." *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1 (2022): 75–87.
- Suparto. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2019): 286–301.

Sutiyoso, Bambang. “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pencari Keadilan.” *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3 (2023): 352–372.

Widyawati, Anis. “Dilema Penerapan Asas Retroaktif Di Indonesia.” *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, No. 2 (2011): 171–180.

#### **E. ARTIKEL**

Denisatria, Mohammad Fandi. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Diakses pada 1 Oktober 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegatif-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Diakses pada 1 Oktober 2024. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

United Nations. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. 1965. Diakses pada 1 Oktober 2024. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>.